

Evaluasi Pengelolaan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Di Kabupaten Tapin Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Daerah

Muhammad Ramadhan¹, Rosyid Ifransyah²

^{1,2}Pancasetia

E-mail: mr0633760@gmail.com, rasyidifransyah@gmail.com

Article History:

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 16 November 2025

Keywords: *Piutang Retribusi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Tapin*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan di Kabupaten Tapin serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya piutang retribusi pasar dari tahun 2020 hingga 2024 yang mengindikasikan lemahnya sistem pengelolaan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang retribusi pasar grosir/pertokoan mengalami kenaikan signifikan dari Rp 340 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 1,45 miliar pada tahun 2024. Faktor utama penyebab meningkatnya piutang adalah rendahnya kepatuhan pedagang, lemahnya sistem administrasi penagihan, serta kurang optimalnya pengawasan. Dampak dari kondisi ini adalah berkurangnya kontribusi retribusi terhadap PAD Kabupaten Tapin. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem administrasi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi penagihan yang lebih tegas.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dengan fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Sejak diterapkannya desentralisasi pada 1 Januari 2001, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan signifikan, dari sistem sentralistik ke desentralisasi. Desentralisasi ini memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah guna kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memungkinkan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lainnya, menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat, memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan mereka. Kemandirian daerah ini, pada gilirannya, berhubungan langsung dengan pengelolaan dan

pemanfaatan potensi ekonomi lokal, termasuk kerjasama dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi.\

Meskipun PAD merupakan indikator penting dari kemandirian daerah, tidak selalu cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, terutama jika dibandingkan dengan APBD. Oleh karena itu, selain PAD, pemerintah daerah juga mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, yang memiliki besaran dan aturan yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan kebijakan setempat/ Di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, retribusi daerah, terutama yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, memainkan peran yang semakin penting. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024, dua jenis retribusi yang dikelola adalah Jasa Umum (retribusi pelayanan pasar) dan Jasa Usaha (retribusi pasar grosir/pertokoan). Potensi retribusi ini sangat bergantung pada kualitas pelayanan, sistem penagihan, dan kesadaran para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar milik daerah.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan lebih mandiri, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pembangunan.

LANDASAN TEORI

Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen yang efektif memerlukan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan Bersama. George “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasi, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan Dalam manajemen perencanaan sangat penting untuk menentukan tujuan dan strategi yang tepat. Pengorganisasian juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien.

Pengarahan dan pengawasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Dengan demikian manajemen dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan kesuksesan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Manajemen juga berperan dalam mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Dengan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan jangka Panjang.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya Manusia adalah suatu proses yang sangat penting dalam organisasi untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada pengelolaan karyawan, tetapi juga pada pengembangan potensi dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Hasibuan S.P Malayu (2003) “ Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja untuk bekerja efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan , karyawan dan masyarakat”. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai

keahlian terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

Dalam Manajemen Suber Daya Manusia perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk menentukan kebutuhan organisasi akan karyawan yang berkualitas. Proses seleksi dan rekrutmen yang tepat juga diperlukan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Edy Santoso (2016) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi”. Menurutnya sumber daya manusia memiliki akal perasaan, hasrat, pengetahuan, keterampilan, dorongan, daya cipta dan karya.

Pengertian Piutang

Piutang daerah merujuk pada hak pemerintah daerah untuk menagih sejumlah uang dari pihak ketiga atas transaksi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang menimbulkan kewajiban pembayaran, seperti pajak dan retribusi. Piutang retribusi pasar, misalnya, muncul akibat kewajiban pedagang untuk membayar retribusi atas penggunaan fasilitas pasar grosir atau pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan piutang daerah melibatkan berbagai proses, termasuk pencatatan, penagihan, dan pengendalian piutang. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, pemerintah daerah diharuskan mengelola piutang secara tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan piutang tak tertagih yang akhirnya menghambat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sistem administrasi yang baik dan mekanisme penagihan yang optimal sangat penting untuk memastikan piutang dapat tertagih dengan maksimal.

Efektivitas pengelolaan piutang daerah dapat diukur menggunakan rasio kolektibilitas, yang membandingkan jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan total piutang yang seharusnya tertagih. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah dalam hal optimalisasi pendapatan, khususnya dalam upaya meningkatkan PAD. Sebuah rasio kolektibilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menagih piutang secara efisien, yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu kriteria utama dalam menilai sejauh mana suatu daerah dapat mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, terutama dalam konteks otonomi daerah. Dalam hal ini, faktor keuangan dianggap sebagai elemen esensial dalam mengukur kapasitas daerah untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Keuangan daerah yang sehat dan memadai sangat menentukan bentuk, corak, dan kelangsungan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

S. Pamudji (1980) menegaskan bahwa tanpa dana yang cukup, pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan efisien, baik dalam hal memberikan pelayanan publik maupun melaksanakan pembangunan. Biaya yang cukup menjadi dasar utama untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah secara optimal. Lebih lanjut, Pamudji menjelaskan bahwa tanpa keuangan yang memadai, daerah akan kesulitan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki, dan bahkan ciri pokok dari daerah otonom yang seharusnya memiliki kebebasan dalam mengatur urusan internalnya juga akan hilang.

Retribusi Daerah

Retribusi, menurut Marihot P (2016), adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara sebagai imbalan atas jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Pembayaran retribusi dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis, kupon, atau kartu.

Tujuan utama retribusi daerah adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah, serta memperkuat otonomi daerah. Dengan penerimaan retribusi, pemerintah daerah dapat menjaga kelangsungan pekerjaan, fasilitas, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, retribusi juga digunakan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana unit-unit pelayanan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Retribusi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pendanaan otonomi daerah dan pelayanan publik, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam latar belakang permasalahan yang dihadapi, konsep dasar yang dijadikan acuan, pendekatan penelitian kualitatif yang diterapkan, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis statistik yang diimplementasikan. Penyusunan rancangan penelitian ini sangat penting karena akan memberikan panduan yang jelas dalam memecahkan masalah yang ada, sekaligus memperkuat argumen yang dihasilkan dari analisis data. Dengan demikian, rancangan ini akan memberikan makna yang mendalam dalam upaya menjawab tujuan penelitian

Jenis dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sifat, sumber, cara pengumpulan, dan waktu pengumpulannya. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi dua kategori utama: Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka dan bersifat deskriptif. Misalnya, informasi mengenai sejarah instansi, struktur organisasi pemerintah daerah, serta tugas dan wewenangnya. Data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Contohnya adalah data terkait piutang retribusi pasar Kabupaten Tapin serta pendapatan dari retribusi pasar yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pegawai atau petugas yang terlibat dalam pengelolaan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan di Kabupaten Tapin. Populasi ini mencakup seluruh elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan piutang dan pendapatan daerah terkait retribusi pasar. Sampel penelitian ini dipilih dari populasi yang ada, dengan karakteristik yang relevan untuk memastikan representativitas dan keakuratan data yang dikumpulkan. Sampel penelitian terdiri dari sejumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, UPT Pasar Raya Rantau, UPT Pasar Binuang, serta pihak terkait lainnya, yang terlibat dalam pengelolaan piutang retribusi pasar.

Tabel 1 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Sampel Penelitian

No	Nama Jabatan	Jumlah	Unit Kerja
1	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	1 orang	Disdag Kab. Tapin
2	Jf. Analis Perdagangan	3 orang	Disdag Kab. Tapin
3	Staf Pelaksana non ASN	4 orang	Disdag Kab. Tapin
4	Kepala UPT Pasar	2 orang	UPT Pasar Raya Rantau dan Binuang
5	Kasubbag TU	2 orang	UPT Pasar Raya Rantau dan Binuang
6	Juru Pungut Sewa Toko	4 orang	UPT Pasar Binuang
7	Juru Pungut Sewa Toko	4 orang	UPT Pasar Rantau
8	Pedagang	5 orang	Pasar Keraton dan Pasar Raya
9	BKAD Kabupaten Tapin	3 orang	Kepala Badan/Sekretaris/Kabid, Kasi/Kasubbid dan Pelaksana
10	Inspektorat	3 orang	Inspektur/Sekretaris/Irban, Auditor
JUMLAH		27 orang	

Sumber : Data Diolah

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kuantitatif untuk menganalisis data. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh Pasar Keraton adalah sepi aktivitas jual beli, terutama pada area pertokoan Blok A, C, dan D. Sebagian besar pedagang di area ini mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan ada yang tidak bisa menjual barang sama sekali pada beberapa hari tertentu. Hal ini sesuai dengan temuan wawancara dengan beberapa pedagang, yang mengungkapkan bahwa daya tarik pasar Keraton sangat rendah dibandingkan dengan pasar lain, seperti Pasar Raya Rantau yang lebih ramai pengunjungnya.

Menurut wawancara dengan Pedagang Blok A, penurunan omzet dirasakan sangat tajam, dengan rata-rata penjualan hanya mencapai 2 hingga 4 lembar pakaian per hari, dan bahkan ada hari-hari di mana tidak ada transaksi sama sekali. Pedagang Blok C juga mengungkapkan hal yang serupa, dengan menyatakan bahwa sebagian besar pelanggan mereka adalah langganan lama, sedangkan pelanggan baru sangat sedikit. Mereka bertahan berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar sewa toko kepada Pemerintah Kabupaten Tapin.

Selain itu, Petugas Pemungut Retribusi Pasar juga memberikan informasi bahwa kondisi pasar Keraton semakin memburuk, terutama setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Meskipun pasar ini memiliki beberapa area yang cukup ramai, seperti untuk bahan pokok dan alat rumah tangga, namun bagian pertokoan yang menjual pakaian dan barang-barang lainnya hampir tidak memiliki pengunjung. Situasi ini tentunya berimbas pada rendahnya pendapatan retribusi pasar, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah piutang retribusi yang belum terbayar.

Berbeda dengan Pasar Raya Rantau, yang meskipun terdapat beberapa toko yang tidak beroperasi lagi, namun umumnya pasar ini cukup ramai dengan pengunjung. Pedagang di Pasar Raya Rantau,

seperti yang diungkapkan oleh Pedagang Blok A, merasakan bahwa meskipun omzet tidak meningkat signifikan, namun tetap ada daya tarik yang cukup untuk menarik pembeli, terutama untuk barang-barang seperti pakaian perempuan. Beberapa pedagang bahkan memanfaatkan penjualan online untuk mendongkrak omzet mereka, mengingat adanya persaingan dari pasar daring.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pasar Keraton, Pemerintah Kabupaten Tapin tengah merencanakan revitalisasi Pasar Keraton. Rencana ini mencakup penggabungan Pasar Keraton dengan Pasar Raya Rantau, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar dan memperbaiki aksesibilitasnya. Salah satu kendala utama adalah lokasi Pasar Keraton yang dianggap kurang strategis, terutama jika dibandingkan dengan Pasar Raya Rantau yang terletak di pinggir jalan utama kota.

Menurut Kepala Dinas, revitalisasi ini tengah dalam tahap perencanaan dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Tapin dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menggunakan skema pinjaman daerah kepada lembaga keuangan pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) atau Bank Pembangunan Daerah. Skema pinjaman daerah dianggap efektif karena anggaran daerah terbatas, sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur pasar cukup besar.

KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian Evaluasi Pengelolaan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan Di Kabupaten Tapin Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Daerah (Study Kasus Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin) dapat disimpulkan yaitu Sistem administrasi pengelolaan retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha di lingkungan pasar grosir dan pertokoan di Kabupaten Tapin masih menghadapi berbagai tantangan mendasar baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun sumber daya manusia. Meski telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024, implementasi di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan struktural dan operasional.

1. Kesenjangan Regulasi Teknis

Walaupun dasar hukum retribusi telah ditetapkan dalam Perda terbaru, hingga saat ini belum tersedia aturan teknis yang mengatur tata cara pemungutan retribusi daerah. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan retribusi masih merujuk pada pola lama yang belum sepenuhnya efisien atau sesuai perkembangan sistem informasi terkini. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan regulasi antara norma hukum dan operasional teknis di lapangan.

2. Keterbatasan SDM dan Distribusi Beban Kerja

Proses pemungutan retribusi masih mengandalkan petugas manual yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pedagang dan unit toko yang harus dikelola. Misalnya, satu petugas di Pasar Raya Rantau harus menangani hingga 454 toko, sementara di Pasar Keraton dan Pasar Binuang, jumlah petugas dan toko juga tidak proporsional. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi SKRD, tidak optimalnya penagihan piutang, dan potensi terjadinya kebocoran penerimaan.

3. Sistem Penagihan dan Penerimaan Manual

Proses penagihan dan setoran retribusi masih dilakukan secara manual dan bertingkat,

mulai dari pedagang, petugas pungut, koordinator UPT, hingga bendahara penerimaan di dinas. Meskipun ada ketentuan penyetoran maksimal 1x24 jam, pasar-pasar yang berlokasi jauh seperti Pasar Binuang melakukan penyetoran mingguan. Sistem manual ini berisiko terhadap akurasi pencatatan, keterlambatan, dan potensi penyalahgunaan wewenang atau perilaku tidak jujur dari petugas pungut karena lemahnya sistem kontrol dan masih digunakannya proses manual.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Belum Merata

Sistem informasi seperti SIPANDA dan SIPD RI – Pendapatan telah digunakan pada tahap akhir pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, integrasi sistem ini belum mencakup proses awal seperti penetapan dan penagihan. Masih banyak tahapan yang bergantung pada sistem manual, sehingga efisiensi belum maksimal. Belum adanya aplikasi pembayaran daring menjadi tantangan dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

5. Kondisi Operasional Pasar

Di beberapa pasar seperti Pasar Binuang, banyak toko yang tidak beroperasi akibat penurunan jumlah pengunjung. Hal ini berdampak langsung terhadap tingkat penerimaan retribusi, serta meningkatkan jumlah tunggakan yang

kemudian menjadi piutang tidak tertagih. Situasi ini menandakan perlunya strategi revitalisasi pasar dan perbaikan daya tarik bagi pedagang maupun konsumen.

6. Sistem Pengarsipan Dokumen

Dokumen administrasi seperti SKRD, surat perjanjian sewa, dan kartu pembayaran belum ditata secara sistematis karena keterbatasan tenaga arsiparis dan tidak adanya ruang arsip khusus. Pengarsipan masih dilakukan oleh petugas pemungut, yang tidak selalu memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan dokumen. Hal ini menurunkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas administrasi retribusi.

7. Upaya Perbaikan dan Modernisasi

Dinas Perdagangan telah merencanakan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan Kabupaten Tapin, yang akan memungkinkan pembayaran retribusi secara online, pengiriman SKRD melalui WhatsApp/email, serta integrasi dengan metode pembayaran digital seperti QRIS. Inisiatif ini bertujuan mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi pemungutan retribusi.

8. Revitalisasi Pasar

Kondisi Pasar Keraton Rantau yang sepi pembeli menyebabkan tingginya piutang retribusi yang berlarut-larut. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang tidak hanya bisa dilakukan melalui penagihan, tetapi memerlukan penataan ulang pasar secara menyeluruh. Revitalisasi dengan dukungan anggaran pinjaman daerah menjadi opsi kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan pasar yang representatif dan fungsional. Namun, agar tidak membebani APBD di masa mendatang, pembangunan harus berbasis studi kelayakan yang kuat dan menyasar dampak langsung terhadap peningkatan PAD dan pemberdayaan ekonomi lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (beserta perubahannya). Dokumen resmi yang mengatur tata cara pengelolaan piutang oleh pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*. Mengatur piutang negara, termasuk pengelolaan dan penagihan piutang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Buku ini membahas tentang akuntansi sektor publik termasuk pengelolaan piutang daerah dan retribusi.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Berisi konsep kinerja keuangan daerah, termasuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Buku ini fokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan daerah, termasuk piutang retribusi.
- 138
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Membahas teori manajemen piutang secara umum, bisa dijadikan dasar teori piutang.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ihsanuddin. (2019, October 20). Pidato Pertama Jokowi sebagai Presiden 2019-2024, Ini Isi Lengkapnya. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/17412951/pidato-pertama-jokowisebagai-presiden-2019-2024-ini-isi-lengkapnya?page=all>
- Surat Edaran Menpan RB Nomor 384, 390 dan 391, pada tanggal 13 November 2019, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Langkah Strategis dan kengret Penyederhanaan Birokrasi.
- Indonesia, Humas Sekretaris Kabinet Republik. (2019). Menteri PANRB: Penyederhanaan Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
- Prihatin, I. U. (2022). Perampangan Birokrasi, 143.115 Pejabat Struktural Pemda Dilantik Jadi Fungsional. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perampanganbirokrasi-143115-pejabat-struktural-pemda-dilantik-jadi-fungsional.html>
- Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik.

- (2021). PermenPANRB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
- Situmorang, C. H. (2019). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 317–336.
- Sinaga & Nova Magdalena Ginting 2021, Penyederhanaan Birokrasi: Sudah Sesuai harapan Pak Jokowi Atau Hanya Sekedar Ganti Baju?, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20210316-penyederhanaan-birokrasisudah-sesuai-harapan-pak-jokowi-atau-hanya-sekedar-ganti-baju>.
- Rakhmawanto. A. 2021. Analisis Dampak Perampangan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator Dan Pengawas. *Jurnal Civil Service*. VOL. 15, No.2, November 2021 : 11 – 24
- Nisa L.S, Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, Siska Fitriyanti. 2022. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 17 Nomor 2 Desember 2022: 167-184
- Nurhestitunngal. & Muhlisin,. 2021, Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoritis dan Empiris pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Volume 4, No.1, Juni 2020, pp. 1-20.
- Sinaga. J.V Dan Nova Magdalena Ginting. 2021. Penyederhanaan Birokrasi: Sudah Sesuai Harapan Pak Jokowi Atau Hanya Sekedar Ganti Baju? <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20210316-penyederhanaan-birokrasisudah-sesuai-harapan-pak-jokowi-atau-hanya-sekedar-ganti-baju>
- Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Awan Y.Abdoelah, Yudi Rusfiana, (2016) *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Sari, Fitria Putri Mulyaneng. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No.21 Tahun 2015 (Studi Di Desa Tunjungtirto, Kec. Singosari).” *UMM Institutional Repository* (Oktober 2016). <https://eprints.umm.ac.id/33797/>.
- Nurbarani, Myrna. (2019). “*Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta*”. Universitas Diponegoro. Semarang.(n.d.): 250.
- Rakhman, Fahmi Aulia. 2020. Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. *Jurnal Aparatur*. Vol.4 No.2. April. Hal 54-55.
- Tumanggor, Budi Fernando., & Wibowo, Eddy Kusponco. (2021). Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V ke Jabatan Fungsional di Pemerintah Pusat dan Daerah. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*. Vol.3 No.1. Mei. 2021. Hal 60.
- Irfan Setiawan dkk (2022), *Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 2, No. 1, Edisi Januari – Juni 2022.
- Sait Abdullah (2023), *Problematika dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia*” dalam jurnal kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14, Nomor 1, Januari 2023.
- Rusliandy (2022), *Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah*, Jurnal Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022 .

-
- Alim Dhohirotul Hikmah (2022), *Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Fianda Gammahendra et al (2014), *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektifitas Organisasi “*
- Agung Azhari, Susi Hendrayanidan Yuli Efni (2019), *Pengaruh Analisi Pekerjaan terhadap Efektifitas Organisasi*.
- Tukino (2014), *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Manajemen, Struktur Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Efektifitas Pengambilan keputusan*.
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2008), *Pengaruh struktur Organisasi terhadap Efektifitas Kerja*.
- Dr. Ir H. A Muin Sibuea (2012), *Analisis pengaruh Penyederhanaan Struktur Organisasi terhadap Produktifitas kerja*.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.